

**ANALISIS KEABSAHAN NIKAH DAN WARIS
PASANGAN MUALAF YANG MUALAFNYA TIDAK
BERSAMA-SAMA (PENETAPAN NOMOR
21/Pdt.P/2024/PA.Ktb)**

SKRIPSI

OLEH
ABDURRAHMAN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

**ANALISIS KEABSAHAN NIKAH DAN WARIS
PASANGAN MUALAF YANG MUALAFNYA TIDAK
BERSAMA-SAMA (PENETAPAN NOMOR
21/Pdt.P/2024/PA.Ktb)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh

**Abdurrahman
(210102010076)**



**UNIVERSITAS NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdurrahman
NIM : 210102010076
Tempat/Tgl. Lahir : Lok Gabang, 11 Februari 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Keabsahan Nikah dan Waris Pasangan Mualaf yang Mualafnya Tidak Bersama-sama (Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb)**" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 30 September 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Abdurrahman

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-2900/Un. 14/III.2/PP.00.9/9/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abdurrahman
NIM : 210102010076
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Keabsahan Nikah Dan Waris Pasangan Mualaf Yang Mualafnya Tidak Bersama-Sama (Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasyazuin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Abdurrahman

NIM : 210102010076

Analisis Keabsahan Nikah dan Waris Pasangan Mualaf yang

JUDUL : Mualafnya Tidak Bersama-sama (Penetapan Nomor
21/Pdt.P/2024/PA.Ktb)

DOSEN : Dr. Hj. Wahidah, MHI.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	20/5/2025	Konsultasi Bab I	Pertemuan 1 digunakan dalam persiapan tesis. Laporan dikirimkan (komisi)	M.H.
2	2/6/2025	Perbaikan dan ACC BAB I	Rivayat ditulis dan ditandatangani (komisi)	M.H.
3	20/5/2025	Konsultasi BAB II	Penetapan PA untuk tesis dan dilanjutkan dengan (tambah catatan jika perlu) na. PA. tesis	M.H.

4	23/25 5.	Perbaikan dan ACC BAB II	Study desain og mengurangi bahan. pening. Cara praktis og tinggi kutipan yg di bantuan
5	20/25 5.	Konsultasi BAB III	Teori teknik bukan material dengan d. teknologi (mengembangkan dapat. teknisi).
6	7/25 6	Perbaikan dan ACC BAB III	Study desain bukan teor. kg. Islam (per karena ada kecemasan).
7	11/25 6	Konsultasi BAB IV (data)	Perspektif ! term teori yg ditampilkan br dynamik teknologi Untuk one day
8	18/25 6	Konsultasi BAB IV (analisis)	Analisis yang lemah menghubungkan dg tem tem yg lebih dikenal (yg dituliskan jkt RRC).
9	25/25 6.	Perbaikan dan ACC BAB IV	Masalah belum dili. desain rumus dan (des. ling. makro klasifikasi)

10	1/2025 7.	Konsultasi BAB V Simbol/mis lirik di tambahkan (lirik kaji sekali)		
11	2/2025 7.	Perbaikan dan ACC BAB V		
12	3/2025 7.	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Lengkap dg bagian dnl filh. (tesi)	

Kores. h. juwi
thns pertama
perbaikan / tambahan

Pegangan - dftm

Ringat teori

Pedoman transliterasi

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : **Analisis Keabsahan Nikah dan Waris
Pasangan Mualaf yang Mualafnya Tidak
Bersama-sama (Penetapan Nomor
21/Pdt.P/2024/PA.Ktb)**

Ditulis Oleh : Abdurrahman

N I M : 210102010076

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2025/2026

Tempat dan tanggal lahir : Lok Gabang, 11 Februari 2003

Alamat : Jalan Syekh Abdullah al Hindi, Desa Lok Gabang, Rt 1 Rw 1 Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 2 September 2025
Pembimbing,

Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.

NIP.19670327 199203 2 005

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP.197811182003121005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Keabsahan Nikah dan Waris Pasangan Mualaf yang Mualafnya Tidak Bersama-sama (Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb)”, ditulis oleh Abdurrahman 210102010076, Telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin


Tanggal : 13 Oktober 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (90,9)

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin




Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001


Tim Penguji

Nama

1. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
(Ketua)
2. Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I.
(Anggota)
3. Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I.
(Anggota)

Tanda Tangan





ABSTRAK

Abdurrahman. *Analisis Keabsahan Nikah dan Waris Pasangan Mualaf yang Mualafnya Tidak Bersama-sama (Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb)*, Skripsi, Pembimbing: Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Keabsahan Nikah, Pasangan non-Muslim, Mualaf, Hak Waris

Dalam masyarakat sosial beragama, perpindahan agama setelah menikah bisa terjadi, salah satu contoh nyata ketika pasangan non-Muslim kemudian memeluk Islam, namun keislamannya tidak bersamaan dan tanpa mengulang akad. Dalam ajaran Islam, kondisi ini membuat status pernikahan ditangguhkan selama masa *iddah* (tiga bulan). Permasalahan menjadi penting ketika pernikahan seperti ini dijadikan dasar pengajuan hak waris, seperti dalam Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap salinan Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb serta literatur terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan fokus pada pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut.

Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menetapkan pernikahan pasangan mualaf tetap sah meskipun keislaman keduanya tidak bersamaan, selama suami masuk Islam dalam masa iddah istri dan tidak ada hubungan mahram di antara mereka. Masa iddah ini dialami oleh istri karena perubahan status agama menyebabkan penangguhan hubungan perkawinan menurut hukum Islam, sehingga istri wajib menunggu selama masa iddah untuk memastikan apakah suaminya akan mengikuti memeluk Islam. Jika suami masuk Islam dalam masa tersebut, maka pernikahan tetap sah tanpa perlu diulang akadnya. Pertimbangan ini didasarkan pada pandangan Imam Syafi'i dalam al-Umm yang menjelaskan bahwa pernikahan tidak batal apabila pasangan lainnya menyusul masuk Islam sebelum iddah berakhir, serta sesuai dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa pernikahan yang sah dapat menjadi dasar pewarisan. Dengan demikian, pernikahan dan hak waris pasangan mualaf yang masuk Islam tidak bersamaan tetap diakui selama seluruh syarat syariat terpenuhi dan tidak terdapat halangan hukum.

MOTTO

Jangan bilang “bisa ga ya aku”

Tapi Katakan:

“Ya Allah, tolong tuntun aku, berikan aku kemudahan, kelancaran, dan rasa percaya diri, agar semua ini bisa jadi nyata”

KATA PERSEMPAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, Abah dan Mama, yakni Bapak Muhammad Padli dan Ibu Arliana yang telah menjadi pilar utama dalam kehidupan penulis, dengan cinta kasih, pengorbanan, dan doa yang tiada henti. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan umur, dan balasan kebaikan yang tak terhingga kepada mereka berdua.

Saudara-saudari kandung (Siti Munawarah, Ahmad Diatul Qolbi, Nur al Madinah) dan keluarga besar, yang senantiasa memberi semangat dan dukungan dalam bentuk apapun. Doa dan cinta kalian adalah bagian penting dari kekuatan penulis dalam menyelesaikan setiap tahapan akademik.

Guru-guru yang pernah mengajari penulis sedari kecil, dan seluruh civitas akademika Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membimbing, mengarahkan, dan menanamkan nilai-nilai keilmuan dan integritas akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan. Semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi amal jariyah yang terus mengalir.

Organisasi LPPQ UIN Antasari Banjarmasin (Lembaga Pengajian dan Pengkajian Al-Qur'an), Kepada seluruh pengajar, senioran, pengurus, dan rekan seperjuangan di LPPQ, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, motivasi, dan pengalaman yang sangat berharga. Semoga keberadaan LPPQ senantiasa menjadi ladang dakwah yang diberkahi Allah dan melahirkan generasi Qur'ani yang berakhlak mulia.

Sahabat dan rekan seperjuangan, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus, yang telah bersama-sama perjalanan panjang ini dengan kebersamaan, diskusi, dan semangat yang saling menguatkan. Semoga persaudaraan ini tetap terjaga dalam ridha Allah.

Untuk diri penulis sendiri, yang terus belajar dan bersyukur atas segala proses yang telah dilewati. Semoga langkah-langkah ke depan senantiasa berada dalam lindungan dan bimbingan Allah. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian pada akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi kecil dalam khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا :	A	16.	ط :	Th
2.	ب :	B	17.	ظ :	Zh
3.	ت :	T	18.	ع :	'
4.	ث :	Ts	19.	غ :	Gh
5.	ج :	J	20.	ف :	F
6.	ح :	H	21.	ق :	Q
7.	خ :	Kh	22.	ك :	K
8.	د :	D	23.	ل :	L
9.	ذ :	Dz	24.	م :	M
10.	ر :	R	25.	ن :	N
11.	ز :	Z	26.	و :	W
12.	س :	S	27.	ه :	H
13.	ش :	Sy	28.	ء :	'
14.	ص :	Sh	29.	ي :	Y
15.	ض :	Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, sebagaimana dalam bahasa Indonesia, terbagi menjadi vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Adapun transliterasi untuk vokal tunggal ditetapkan berdasarkan ketentuan berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـ	a	Fathah
ـ	i	Kasrah
ـ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, (الدِّيْنَان) *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

Syiddah: Misalnya, kata (الضُّرُورَة) tidak ditulis *adh-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـ ي	ai	a dan i
ـ و	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*mad*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـ ا	â	a dengan topi di atas
ـ ي	î	i dengan topi di atas
ـ و	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarkan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

4. Huruf Kapital

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضُّرُورَة) tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarkan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na't) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarkan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	جَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ	Al-Jâmi'ahal-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdahal-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan taufik, rahmat, karunia dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yang berjudul “Analisis Keabsahan Nikah dan Waris Pasangan Mualaf yang Mualafnya Tidak Bersama-sama (Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb)”. Shalawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan kita yakni baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terimakasih banyak atas bantuan, arahan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pertimbangan, waktu, tenaga, dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari yang telah mengelola UIN Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari yang telah mengelola Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
3. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, SHI.,MHI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang telah mengelola

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memberikan pelayanan yang sangat baik.

4. Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing skripsi sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran dan ilmu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh tenaga Pengajar dan Academica Fakultas Syariah Fakultas UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam persyaratan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepada Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan perpustakaan dengan baik.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan para pihak yang terkait.

Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Banjarmasin, 16 Juli
2025
Penulis,



Abdurrahman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
MOTTO.....	x
KATA PERSEMPAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikasi Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II DESKRIPSI SINGKAT PENETAPAN NOMOR 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb TENTANG PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS	20
A. Deskripsi Singkat Duduk Perkara Penetapan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb	20
1. Posita	20
2. Petitum	22
B. Pembuktian Pemohon	23

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Penetapan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 21/Pdt.P.2024/PA.Ktb.....	27
D. Amar Penetapan Dalam Perkara pada Penetapan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb	33
BAB III HUKUM PERKAWINAN DAN KEWARISAN DI INDONESIA SERTA PENETAPAN AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA	35
A. Hukum Perkawinan dalam Islam dan Hukum Positif di Indonesia	35
1. Perkawinan Menurut Hukum Islam	36
2. Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia	39
B. Dampak Mualaf Terhadap Keabsahan Nikah Dalam Hukum Islam	41
C. Hukum Kewarisan dalam Islam dan Hukum Positif di Indonesia.....	48
1. Hukum Waris Dalam Perspektif Islam.....	48
2. Hukum Waris Dalam Perpektif Hukum Positif.....	50
D. Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama	52
1. Pengertian dan Tujuan Penetapan Ahli Waris	52
2. Dasar Hukum Penetapan Ahli Waris	53
3. Prosedur Permohonan Penetapan Ahli Waris	53
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTABARU NOMOR 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb.....	56
A. Keabsahan Pernikahan Pasangan non-Muslim Ketika Mualaf Secara Tidak Bersamaan Serta Implikasinya Terhadap Hak Waris	56
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ktb.....	62
BAB V PENUTUP.....	73
A. Simpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	112

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penetapan Pengadilan Agama Kotabaru	81
Lampiran 2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	99
Lampiran 3. Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal	100
Lampiran 4. Surat Keterangan Berita Acara Ujian Proposal	101
Lampiran 5. Surat Izin Riset.....	102
Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Selesai Riset	103
Lampiran 7. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	104
Lampiran 8. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	105
Lampiran 9. Sertifikat Keterampilan Komputer.....	106
Lampiran 10. Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah	107
Lampiran 11. Sertifikat TOEFL	108
Lampiran 12. Surat Keterangan Perolehan SKK.....	109